


FATWA JIHAD NU
DALAM KONTEKS NEGARA INDONESIA
(Studi Analitis Terhadap Resolusi Jihad NU Tahun 1945 Dan 1946)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

YULIYANTO WAHYU HIDAYAT
97372784

PEMBIMBING

PROF. DRS. H. ZARKASYI A. SALAM
DRS. KHALID ZULFA, M. SI.

JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002

ABSTRAK

Diskusi timbul berkenaan dengan basis Hukum yang mendasari fatwa jihad, bila dilihat dari perspektif jurisprudensi Islam. NU menyadari dua isu utama yang dimunculkan dalam fatwa, yaitu diwajibkan perang dan diperbolehkannya membunuh musuh. Keduanya merupakan tema polemis dalam pemikiran Hukum (fiqh), menyadari persoalan ini NU mendasarkan fatwa tentang jihad itu pada kitab-kitab fiqh yang umumnya diterima baik dikalangan muslim tradisional.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dan bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan yang digunakan adalah histories-normatif. Data yang diperoleh disistematisasikan sesuai dengan formulasi sistematika pembahasan, kemudian dianalisis sehingga mampu menjawab pokok permasalahan. Dalam menganalisis serta menginterpretasi dan mengolah data yang terkumpul digunakan metode deduksi.

Bahwa konsep jihad dalam resolusi NU Tahun 1945 dan 1946 adalah kewajiban berperang melawan Belanda sebagai upaya defensive untuk menjaga Kemerdekaan RI dari usaha penjajahan. Kitab-kitab fiqh yang menjadi tradisi keilmuan NU menjelaskan bahwa berperang mempertahankan Negara Islam dari serbuan orang kafir hukumnya fardu 'ain. Kaidah fihiyyah juga menjelaskan bahwa kemerdekaan bernegara menjadi prasyarat untuk kemerdekaan (menjalankan ajaran) agama.

Key word: fatwa jihad NU, Negara Indonesia, resolusi jihad

<div align="center">ABSTRAK</div>

<div align="center">ABSTRACT</div>

<div align="justify"></div>

<div align="center">ABSTRAK</div>

<div align="justify"></div>

translibrary

NURUL HUDA - NIM. 95423125 PENGAJARAN BAHASA ARAB DI MAN LFT IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA (TINJAUAN DARI SEGI PENERAPAN METODE)

<div align="center">ABSTRAK</div>

<div align="justify">...</div></br>

Pembimbing: Drs. Abdul Mustaqim, M. Ag.

Abdul Mustaqim, M.Ag.

HINDASAH - NIM.95413008 PENGEMBANAGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA MADRASAH DINIYAH KHUSUSIYAH DI MUNTILAN

PROF. DRS.H. ZARKASYI A. SALAM
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Sdr. Yuliyanto Wahyu Hidayat

Kepada yang Terhormat
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yuliyanto Wahyu Hidayat

Nim : 97372784

Jurusan : Jinayah Siasah

Judul : **FATWA JIHAD NU DALAM KONTEKS NEGARA INDONESIA**
(Studi Analisis Terhadap Resolusi Jihad NU Tahun 1945 Dan 1946)

Maka dengan ini, kami menyetujui dan dapat diajukan ke sidang
munaqasyah untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar sarjana
strata satu dalam ilmu Hukum Islam.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya. Atas
perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Rabiul Akhir 1423 H
17 Juli 2002 M

Pembimbing 1



Prof. Drs.H. Zarkasyi A. Salam
NIP: 150 046 306

**DRS. KHOLID ZULFA, M. Si.
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Sdr. Yuliyanto Wahyu Hidayat

Kepada yang Terhormat
Bapak Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yuliyanto Wahyu Hidayat

Nim : 97372784

Jurusan : Jinayah Siasah

Judul : **FATWA JIHAD NU DALAM KONTEKS NEGARA INDONESIA**

(Studi Analisis Terhadap Resolusi Jihad NU Tahun 1945 Dan 1946)


Maka dengan ini, kami menyetujui dan dapat diajukan ke sidang munaqasyah untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Rabiul Akhir 1423 H
17 Juli 2002 M

Pembimbing 2



Drs. Khalid Zulfa, M.Si.

NIP: 150 266 740

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**FATWA JIHAD NU DALAM KONTEKS NEGARA INDONESIA
(Studi Analitis Terhadap Resolusi Jihad NU Tahun 1945 dan 1946)**

Yang disusun oleh :

YULIYANTO WAHYU HIDAYAT
NIM: 97372784

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah, hari Selasa Tanggal 30 Juli 2002 M / 19 Rabiul Tsani 1423 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 3 Agustus 2002 M
23 Rabiul Tsani 1423 H



Panitia Sidang Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. H. A. Malik Madany, MA.
NIP: 150 182 698


Sekretaris Sidang


Drs. A. Yusuf Khoeruddin, SE.
NIP: 150 253 887


Pembimbing I


Prof. Drs. H. Zarkasyi A. Salam
NIP: 150 046 306


Pembimbing II


Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP: 150 266 740

Penguji I


Prof. Drs. H. Zarkasyi A. Salam
NIP: 150 046 306

Penguji II


Drs. M. Rizal Oosim, M.si.
NIP: 150 156 649

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على

أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada penyusun untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. tanpa pertolongan-Nya, penyusun merasa berat untuk mengerjakan tugas ini. Shalawat teriring Salam tidak lupa penyusun haturkan kepada kekasih Allah yang tercinta, Muhammad SAW.

Setelah sempat tertunda sekian lama, akhirnya skripsi ini dapat penyusun selesaikan. Beban berat yang penyusun rasakan dalam pengerjaan skripsi ini, kini menjadi kebanggaan tersendiri, dan semuanya itu tidaklah lepas dari dukungan semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan tugas ini.

Ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada:


1. Bpk. Dr. H. Syamsul Anwar, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bpk. Prof. Drs. Zarkasy A. Salam dan Bpk. Drs Kholid Zulfa M.Ag, yang dengan sabar membimbing serta memberikan banyak masukan dalam pengerjaan skripsi ini.

3. Ayah dan Ibu tersayang yang jasanya tidak mungkin dapat penulis balas, semoga Allah selalu membahagiakannya dimanapun beliau berada. Amin
4. Tofik Martin dan Rahmad Riyadi T Wibowo yang menjadi motifasi tersendiri bagi penulis agar dapat ditauladani.
5. Sahabat-sahabatku (Zulham Syamsuddin, Syaiful Rohman A, Asyraf Syarifuddin) yang selalu mendampingi, membantu, menyayangi, serta memperhatikan aku
6. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, semoga seluruh bantuan serta kebaikan yang telah mereka berikan akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Akhirnya penyusun hanya bisa berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, terutama bagi penyusun sendiri dan bagi siapa saja yang merasa tertarik dengan kajian ini, meskipun di sana-sini masih ditemukan kekurangan yang disebabkan karena kebodohan penyusun.

Yogyakarta, 1 Rabiul Akhir 1423
12 Juli 2002

Penyusun


Yuliyanto Wahyu Hidayat
NIM. 97372784

SISTEM TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

1st. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

	ditulis <i>t</i>	
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakatul fitr</i>

D. Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	a
—	kasrah	ditulis	i
—	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	a
		ditulis	<i>jahiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati تتسى	ditulis	a
		ditulis	<i>tansa</i>
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	i
		ditulis	<i>karim</i>
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	u
		ditulis	<i>furud</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ نَشْكُرَكُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

1. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawil furud</i> atau <i>zawi al-furud</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	3
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	4
E. Kerangka Teoritik	5
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II : POTRET NU DAN TINJAUAN UMUM JIHAD	
A. Potret NU.....	16
1. NU Organisasi Sosial Keagamaan	16
2. Sistem Nilai Di Lingkungan NU.....	26
3. Pemikiran dan Perilaku Politik NU.....	30
B. Tinjauan Umum Jihad	37
1. Pengertian Jihad	37
2. Jihad Dalam Al- Qur'an	38
3. Jihad Pandangan Ulama	40

BAB III : RESOLUSI JIHAD NU TAHUN 1945 DAN 1946

A. Latar Belakang Resolusi Jihad	44
B. Isi Resolusi Jihad NU Tahun 1945 Dan 1946	48
C. Dampak Resolusi Jihad	51

BAB IV : ANALISIS NORMATIF RESOLUSI JIHAD

A. Negara Islam Sebagai Alasan Jihad	58
B. Konsep Jihad NU Dalam Resolusi	61
1. Jihad Demi Agama	61
2. Jihad Demi Negara	65
C. Penjelasan Fiqh Terhadap Resolusi Jihad	67

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran-Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

78

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan Teks-Teks Asing	I
2. Biografi Tokoh	IV
3. Curriculum Vitae	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemerdekaan Indonesia dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu (15 Agustus 1945), setelah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki (6 dan 9 Agustus) oleh pasukan Amerika Serikat. Dengan menyerahnya Jepang, sekutu merasa harus menerima alih kuasa atas berbagai kawasan Asia Pacific yang diduduki Jepang, termasuk Indonesia, dan Jepang tetap berusaha mempertahankan status quo¹⁾. Oleh karena itu, meskipun pemerintah RI telah berdiri, berbagai tindakan Jepang dan Sekutu (termasuk Belanda) justru mengabaikan kemerdekaan Indonesia²⁾.

Bersama masyarakat Indonesia, NU (Nahdlatul Ulama) ikut mengambil bagian penting dalam perang kemerdekaan, rapat besar wakil-wakil daerah NU se-Jawa (di Surabaya pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945) mencetuskan Resolusi Jihad³⁾, hal ini dipertegas dalam muktamar NU pada

¹⁾ Sutopo Jasamihadjo dkk, *19 Desember 1948, Perang Gerilya Perang Rakyat Semesta* (Jakarta : Mediaksara Grafia, 1998), hlm. 43

²⁾ Marzuki Wahid dkk (ed.), *Geger di "Republik" NU, Perebutan Wacana, Tafsir Sejarah, Tafsiran Makna* (Jakarta: LAKPESDAM, 1999), hlm. 231

³⁾ Isi dari Resolusi Jihad tahun 1945 adalah : 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia terutama terhadap pihak Belanda dan kaki-tangannya. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat '*sabilillah*' untuk tegaknya negara Republik Indonesia Merdeka dan agama Islam. Istilah Resolusi memiliki arti keputusan, ketetapan atau usulan seperti yang terdapat dalam kamus. Pius A Partanto, *Ilmiah Populer* (Surabaya: ARKOLA, 1994), hlm.673. Informasi resolusi jihad terdapat dalam Martin Van Bruinessen, NU, *Tradisi, Relasi-relasi, kuasa, Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm.59

bulan Maret 1946 (Purwokerto) yang menyatakan kembali adanya kewajiban jihad bagi umat Islam yang memenuhi syarat, untuk mempertahankan eksistensi pemerintah Republik Indonesia⁴⁾. NU bersikap, mempertahankan dan menegakkan negara RI merupakan kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam (*fardu 'ain*). Resolusi ini berdampak sangat besar baik di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah⁵⁾.

Sepak terjang NU dalam berhadapan dengan pemerintah kolonial, aksi dikeluarkannya fatwa jihad boleh jadi mengejutkan. Perilaku politik organisasi ini dikenal *akomodatif* terhadap pemerintah Hindia Belanda, pada akhir dasawarsa 1920 misalnya, NU pernah mengeluarkan fatwa tentang posisi pemerintah belanda sebagai pemerintah yang sah, karena memberi kebebasan bagi Muslim untuk menjalankan syariat agama Islam. Sebelum masa pendudukan jepang, NU mengakui pemerintah kolonial Belanda sebagai pemerintah *De facto*⁶⁾, yang berhak dipatuhi meskipun mereka bukan pemerintahan Islam.

⁴⁾ Muktamar Nahdlatul Ulama ke-16 di Purwokerto memutuskan : 1. Berperang menolak dan melawan penjajah itu *fardu 'ain*. bagi orang yang berada dalam jarak lingkaran 94 km. dari tempat masuk dan kedudukan musuh. 2. Bagi orang-orang yang berada di luar jarak lingkaran tadi, kewajiban itu jadi *fardu kifayah*. 3. Apabila kekuatan dalam nomor 1 belum dapat mengalahkan musuh, maka orang yang berada di luar jarak lingkaran 94 km. wajib berperang membantu nomor 1 sehingga musuh kalah. 4. Kaki-tangan musuh adalah pemecah kebulatan tekad dan kehendak rakyat dan harus dibinasakan, menurut hukum Islam sabda Hadits, Riwayat Muslim. *Ibid*, hlm. 60

⁵⁾ Resolusi jihad itu kemudian bergema di seluruh jawa dan madura terutama disurabaya. Semangat jihad melawan sekutu dan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) membara dimana-mana, Pondok-pondok Pesantren menjadi markas Hizbullah dan Sabilillah. Resolusi itupun kemudian direspon oleh muktamar umat Islam Indonesia di Yogyakarta, tanggal 7-8 Nopember 1945. Muktamar bersejarah bagi lahirnya partai Islam Masyumi ini juga mengeluarkan resolusi perang sabil melawan Imperialisme. Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU* (Surabaya: Bisma Satu, 1999), hlm. 130

⁶⁾ Amiq, "Two Fatwas on Jihad against the Dutch Colonization in Indonesia : A Prosopographical approach to the Study of Fatwa". *Journal Studia Islamika*. Vol, 5. No 3 (1998), hlm.81

Diskusi timbul berkenaan dengan basis hukum yang mendasari fatwa jihad, bila dilihat dari perspektif Jurisprudensi Islam. NU menyadari dua isu utama yang dimunculkan dalam fatwa. Yaitu diwajibkannya perang, dan diperbolehkannya membunuh musuh. Keduanya merupakan tema polemis dalam pemikiran hukum (fiqh), menyadari persoalan ini NU mendasarkan fatwa tentang jihad itu pada kitab-kitab fiqh yang umumnya diterima baik dikalangan muslim tradisional⁷⁾.

Sebuah catatan yang patut dikedepankan adalah, bahwa sejarah revolusi fisik Indonesia jarang sekali menyebut peran Islam dalam membentuk ideologi perlawanan, pengaruh penting yang ditunjukkan resolusi jihad NU, yang kemudian didukung oleh meluasnya ideologi jihad dalam perang kemerdekaan, telah menyumbangkan lembaran penting dari sejarah yang terabaikan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas serta untuk memperjelas obyek kajian, maka penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsep jihad menurut NU dalam resolusi jihad tahun 1945 dan 1946?
- b. Bagaimana landasan fiqh yang mendasari dikeluarkannya resolusi jihad tahun 1945 dan 1946?

⁷⁾ *Ibid.*

C. Tujuan Dan Kegunaan

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan konsep jihad NU dalam resolusi jihad tahun 1945 dan 1946.
2. Menjelaskan landasan fiqh yang mendasari dikeluarkannya resolusi jihad tahun 1945 dan 1946.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk dijadikan rujukan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih sempurna.

D. Telaah Pustaka

Kajian tingkat lokal dan regional mengenai perjuangan kemerdekaan yang melibatkan NU memang telah ada, beberapa penulis menghadirkannya dalam tulisan-tulisan mereka diantaranya:

André Feillard dalam *NU vis-a-vis Negara*, menyebutkan adanya resolusi jihad tapi tidak mengkajinya secara lebih detil. Begitu juga dengan Ali Haydar dalam disertasinya *Nahdlatul Ulama' dan Islam di Indonesia*.

Karya M. Masyhur Amin, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, mencoba lebih dalam lagi dalam mempresentasikan sejarah resolusi jihad NU, karya Masyhur Amin inilah yang paling 'serius' dalam membahas resolusi jihad NU akan tetapi pemunculan ituupun sebenarnya masih dalam bentuk global dan bukan kajian yang sistematis dan analitis.

Seperti halnya Masyhur Amin, Choirul Anam dalam bukunya *Pertumbuhan dan Perkembangan NU* juga menginformasikan resolusi NU, namun pemunculan itu lebih bersifat informasi historis, seperti kejadian-

kejadian diseputar resolusi jihad. Meski demikian Anamlah penulis pertama yang memunculkan sejarah resolusi jihad.

Walaupun sudah ada tulisan tentang resolusi jihad NU, namun tulisan-tulisan itu hanya bersifat informasi tentang sebuah fakta sejarah, bukan kajian analisis terhadap sejarah tersebut, yang patut dipertegas bahwa semua tulisan yang telah ada menggunakan pendekatan historis. Hal inilah yang secara jelas membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, karena kajian ini menggunakan pendekatan normatif dalam menganalisis serta berusaha menghadirkannya secara lebih utuh.

E. Kerangka Teoritik

Diskursus mengenai jihad sebenarnya bukanlah hal yang baru, sejak zaman awal para pemikir Islam (*as-salaf as-ṣâlih*) hingga pemikir kontemporer sudah menjelaskan konsep jihad yang ternyata mengalami “penyesuaian” sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing pemikir.

Sudah menjadi *stereotype* di kalangan orientalis bahwa jihad adalah perang suci (*holy war*) untuk menyebarkan agama Islam⁸⁾. Bernard Shaw menyatakan bahwa Islam disebarkan melalui ketajaman pedang⁹⁾. Dari kalangan Islam sendiri, sejumlah orang mengartikan jihad hanya dengan satu makna yaitu perjuangan senjata yang menawarkan alternatif hidup mulia atau

⁸⁾ Muhammad chirzin, *Jihad dalam al-Qur'an: Telaah Normatif, Historis dan prospektif* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), hlm. 3

⁹⁾ Diedit dalam M.Husain Fadhlullah, *Islam dan Logika Kekuatan*, alih bahasa Afif Muhammad dan Abdul Adhiem (Bandung: Mizan, 1995), hlm.158

mati syahid¹⁰⁾. Bagi mereka perjuangan senjata merupakan langkah pertama dan utama. Di sisi lain, sejumlah orang berpendapat bahwa karena yang disebut *jihad al-akbar* adalah perjuangan melawan hawa nafsu, maka perjuangan di bidang ekonomi, sosial, politik, apalagi militer tidak perlu diprioritaskan¹¹⁾.

Murtadha Muthahhari menitikberatkan jihad dalam arti perang. Bahwa perang yang sifatnya defensif itu sah bagi setiap individu, suku, atau suatu bangsa, untuk membela diri dan harta benda. Hal itu merupakan salah satu dari tuntunan hidup manusia¹²⁾.

Salman al-Audah menyatakan bahwa jihad adalah memerangi orang yang disyariatkan untuk diperangi yaitu dari kalangan orang-orang kafir dan musyrik¹³⁾.

Mahmud Syaltuth berpendapat bahwa perang diizinkan oleh Islam karena tiga alasan; untuk mencegah agresi, melindungi misi Islam, serta untuk mempertahankan kebebasan beragama¹⁴⁾. Jihad menjadi kewajiban kolektif (*fardu kifayah*) pada kondisi membebaskan negeri kafir yang memusuhi negeri Islam, namun kewajiban itu berubah menjadi kewajiban seriap individu (*fardu 'ain*) ketika kaum kafir menyerang dan menduduki negeri Islam¹⁵⁾.

¹⁰⁾ Muhammad Chirzin, *Jihad*, hlm.4

¹¹⁾ *Ibid.*

¹²⁾ Murtadha Muthahhari, *Jihad*, alih bahasa M. Hasyim (Bandar Lampung: YAPI, 1987), hlm. 27

¹³⁾ Salman al-Audah, *Jihad: Sarana Menghilangkan Gurbah Islam*, alih bahasa Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), hlm. 14

¹⁴⁾ Dikutip dalam Dawam Rahardja, *Ensiklopedia Al-qur'an : Tafsir al-qur'an berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm.511

¹⁵⁾ Muhammad Halabi Hamdy (ed.), *Menyambut Panggilan Jihad* (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000), hlm.7-8

Dalam Islam negara dibagi menjadi dua: *Dâr al-Islâm* (*pax Islamika*), yang terdiri dari wilayah-wilayah Islam dan non-Islam di bawah kedaulatan Islam; dan yang kedua *Dâr al-Ḥarb* (wilayah perang), wilayah pertama mencakup komunitas muslim dan non-muslim yang menerima dan bersekutu dengan kekuasaan Islam berdasarkan ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam syari'ah. Sedangkan wilayah kedua yang berada di luar *pax Islamica*, tidak atau kurang mempunyai kompetisi legal untuk masuk ke dalam hubungan dengan Islam¹⁶⁾. *Dâr al-Ḥarb* dipandang gagal atau tidak mampu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai etik dan hukum Islam.

Dâr al-Ḥarb disebut juga *Dâr al-kuffâr*, fuqaha mendefinisikannya dengan negara yang tidak berada di bawah kekuasaan Islam¹⁷⁾ atau negara yang dihuni oleh penduduk non-muslim, yang disebut *kafîr ḥarbiyyîn*. Dalam teori fiqh siyasah orang-orang kafir tersebut tidak terpelihara kehormatan, darah dan hartanya serta tidak terjamin keselamatannya jika memasuki negara Islam, karena menurut fiqh siyasah terpeliharanya kehormatan, darah dan harta bagi seseorang ditentukan oleh adanya "keimanan" dan atau "keamanan". Arti keimanan ialah beragama Islam dan keamanan adalah mendapat jaminan keamanan dengan adanya perjanjian selaku penduduk *zimmi* atau adanya perjanjian damai¹⁸⁾.

¹⁶⁾ Bagi sebagian ahli fiqh (Mazhab Syafi'i) menambahkan lagi satu wilayah ketiga yang disebut *dâr al shulh* (wilayah perjanjian damai) melalui kategori ini pengakuan penuh diberikan kepada masyarakat agama dan entitas politik non muslim jika mereka mengadakan perjanjian non agresi dengan kekuasaan Islam. *Ibid.*, hlm 131

¹⁷⁾ L. Amin Widodo, *Fiqh Siyasah dalam Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1994), hlm.14

¹⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 15

Berpedoman kepada ketentuan-ketentuan tersebut, maka bagi orang-orang non-muslim (*kafir ḥarbiyyīn*) tidak diperbolehkan memasuki negara Islam. Apabila mereka memasuki negara Islam maka orang kafir tersebut tidak mendapat jaminan keamanan bahkan wajib diperangi apabila keberadaan mereka mendatangkan kerusakan.

Dalam surat al-ḥajj Allah menjelaskan bahwa diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi dan teraniaya.

اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من

ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله...¹⁹⁾

Untuk memahami dan menafsirkan ajaran Islam NU mengikuti pendapat bahwa dasar-dasar ajaran Islam bersumber pada al-Qur'an, hadis, ijma'²⁰⁾ dan qiyas²¹⁾, meskipun ijma' dan qiyas berada di bawah al-Qur'an dan hadis. NU juga berpendapat bahwa mengikuti mazhab bagi umat Islam merupakan sesuatu yang wajib, ketika tidak mengetahui inti syari'at secara berkesinambungan dan jika dikhawatirkan akan terjerumus kepada kesesatan dalam mengamalkannya²²⁾.

Pengertian bermazhab dalam NU mengandung dua dimensi, yaitu mazhab *munhaji*, bermazhab dengan mengikuti metode (*ṭariqah*) ijtihad yang dilakukan oleh para ahlinya (*mujtahid*), dan mazhab *qauli*, bermazhab dengan mengikuti pendapat hasil-hasil *ijtihad*, yang pada umumnya ditulis dalam

¹⁹⁾ *Al-Hajj* (22): 39

²⁰⁾ Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid mengenai sesuatu hal (dalam hukum syara')

²¹⁾ Qiyas adalah persamaan hukum suatu hal yang tidak ada keterangan hukumnya di dalam al-Qur'an dan hadis

²²⁾ H. Roziqin Daman, *Membidik NU, dilema percaturan Politik NU Pasca Khittah* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 67-68

kitab-kitab hasil karyanya atau pengikutnya²³⁾. Para ahli agama yang telah memenuhi syarat berijtihad dapat bermazhab secara *manhaji*, sedangkan orang awam agama pada umumnya tidak bisa lain kecuali bermazhab secara qauli. Dalam arti mengikuti hasil-hasil ijtihad para mujtahid yang mu'tabar

Sejalan dengan sikap dasar keagamaan NU yang berpegang teguh pada salah satu diantara keempat madzhab (Maliki, Hanafi, Hanbali, Syafi'i) dalam bidang fiqh yang dalam prakteknya hal itu sering diartikan sebagai berpegang kepada madzhab Syafi'i, keputusan-keputusan yang diambil dalam berbagai forum pembahasan masalah keagamaan (*baḥs al-masâ'il*) selalu dirujukkan kepada kitab-kitab fiqh dalam madzhab Syafi'i, yang dimaksud dengan kitab-kitab madzhab Syafi'i di sini bukanlah kitab-kitab karya Imam Asy-Syafi'i sendiri, melainkan sebagian besar –jika tidak seluruhnya- karya ulama *muta'akhkhirin* dari kalangan pengikut madzhab Syafi'i (*Syafi'iyah*). Itupun terbatas pada kitab-kitab yang mudah diperoleh dan telah lama beredar dikalangan pesantren. Kitab-kitab seperti inilah yang dilingkungan Nahdliyin disebut *al-Kutub al-Mu'tabarah* (kitab-kitab yang dapat dijadikan pegangan) atau *al-Kutub al-Mawtsuq Biha* (kitab-kitab yang dapat dipercaya)²⁴⁾. Dalam perjalanan selanjutnya seluruh kitab yang beredar dikalangan pesantren lazim disebut kitab kuning²⁵⁾.

²³⁾ *Ibid.*

²⁴⁾ Malik Madany, "Ijtihad dalam Kemantapan Hidup Bermadzhab. (dari Halqah-halqah di pesantren sampai dengan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung)". Dalam *Al-Jami'ah. Majalah Ilmu Pengetahuan Islam*. No. 51 (1993), hlm. 23

²⁵⁾ Kitab kuning berarti buku tentang ilmu-ilmu ke-Islaman yang dipelajari di pesantren, ditulis dalam tulisan dan bahasa Arab dengan sistematika klasik. Di pesantren, kitab kuning sangat dominan, ia tidak saja sebagai khasanah keilmuan tapi juga sebagai sistem nilai yang dipegangi dan mewarnai seluruh aspek kehidupan. Muntaha Azhari, "Mengapa Kitab Kuning?". *Pesantren* No. 1 Vol. VI (1989), hlm. 2

Dalam upaya memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum Islam yang diajukan, pembahasan dianggap telah tuntas apabila telah ditemukan jawaban itu secara eksplisit dalam salah satu atau beberapa kitab mu'tabar yang dimaksud. Kendati dalam proses pembahasannya, secara lisan kadangkala diperdebatkan pula beberapa hal yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas. Akan tetapi rumusan akhir yang disepakati, didokumentasikan dan dipublikasikan tidak lebih dari sekedar halal-haram atau sah-batalnya sesuatu lantaran adanya nash (teks) kitab tertentu yang menyatakan seperti itu²⁶⁾.

Studi tentang NU tidak bisa dilepaskan dari tradisi pemikiran Fiqh²⁷⁾, baik kerangka teoritis (*uṣūl al-fiqh*) maupun kaidah-kaidah fiqh (*al-qawâ'id al-fiqhiyyah*). Dengan tradisi pemikiran ini NU mencoba memberi jawaban terhadap tantangan perubahan yang dihadapi untuk melembagakan nilai-nilai baru serta tingkah laku dan peran sosio-politikanya, oleh karena itu analisis yang disajikan mencoba mengungkap dinamika yang terjadi didalam NU dan bagaimana refleksinya dengan tradisi pemikiran fiqh itu. Dibawah ini disajikan beberapa kaidah fiqh yang sering digunakan NU sebagai pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan.

Pertama kali yang perlu dikemukakan ialah pengertian tiga hal yaitu *uṣūl al-fiqh*, *fiqh* dan *qawâ'id al-fiqhiyyah* (kaidah-kaidah Fiqh). *Uṣūl al-fiqh*

²⁶⁾ Malik Madany, *Ijtihad.*, hlm. 23

²⁷⁾ Pada semua gerak politik NU masa lalu dilegitimasi keputusan Majelis Syuriah dengan mengacu kepada kitab-kitab fiqh yang dikalangan pesantren lebih dikenal dengan kitab kuning, yang secara teoritis kaku namun longgar penerapannya. Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat, Tradisi-tradisi Islam di Indonesia* (Bandung: MIZAN, 1995), hlm.21

sebenarnya merupakan metode untuk mengukur derajat kebenaran *istinbât*. (penemuan atau penciptaan) hukum agar tidak salah serta bagaimana prosedur menemukan atau merumuskan hukum detil (*furû'*) dalam fiqh²⁸⁾. Dengan metode ini kemudian dapat disusun hukum fiqh yang beraneka ragam. Hukum yang beraneka ragam itu kemudian dapat disusun kembali dengan memperhatikan kesamaan-kesamaan berbagai faktor yang dapat dipertemukan menjadi kaidah- kaidah fiqh yang berlaku umum.

Uşûl al-fiqh terbentuk dari hasil kajian menurut pengertian dan logika kebahasaan yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah serta dari kajian *maqâsîd asy-syarî'ah* (tujuan syari'ah)²⁹⁾. *Uşûl al-fiqh* mengandung dua unsur pokok yaitu dari segi pengertian dan logika kebahasaan serta dari segi *maqâsîd syari'ah*. Dua unsur pokok merupakan aspek penting untuk mengukur atau menilai hasil *ijtihâd* dan sekaligus sebagai metode untuk melakukan *ijtihâd*.

Kaidah fiqh dihasilkan dari *analisis induktif (istiqrâ')* dengan memperhatikan faktor-faktor kesamaan (*asybâh*) berbagai macam hukum fiqh lalu disimpulkan menjadi kaidah umum³⁰⁾. Sedang fiqh ialah pengetahuan praktis (*'amaliyyah*) hukum syariah yang dihasilkan dari dalil-dalil *tafsîli* yaitu

²⁸⁾ Muhammad Abû zahrah, *Uşûl al-Fiqh* (al-Qâhirah: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 1985), hlm. 10

²⁹⁾ Asy-Syâtibî, *al-Muwâfaqât fî Uşul asy-Syarî'ah*, jilid I (Beirut : Dâr al-Ma'arif, tt), hlm. 12

³⁰⁾ Muhammad Abû zahrah, *Uşûl* ., hlm. 10-11

yang berkaitan dengan masalah tertentu dan menunjukkan hukum tertentu pula³¹⁾.

Dengan pengertian diatas dapat dibedakan obyek masing-masing. Obyek *uṣūl al-fiqh* ialah dalil umum (*ijmāl*) dan hukum universal (*kullī*) serta prosedur penemuan hukum universal dari dalil umum. Obyek fiqh ialah tindakan orang dewasa (*mukallaf*) dilihat dari segi wajib, sunnah, haram, makruh serta mubah. Sedang obyek *qawā'id al-fiqh* ialah masalah dan hukum fiqh yang memiliki kesamaan yang dapat diikat menjadi satuan berupa kaidah umum.

Kaidah-kaidah tersebut merupakan generalisasi masalah baik yang bersumber dari dasar-dasar hukum syariah maupun kesamaan-kesamaan hukum fiqh yang beraneka ragam. Dengan memahami prinsip-prinsip pokok berupa kaidah fiqh tersebut akan memudahkan memahami hukum fiqh yang beraneka ragam dan kompleks sehingga akan mempermudah pula mengambil keputusan hukum terhadap problematik yang muncul. Dinamika serta perubahan yang terjadi didalam NU sebagian dapat diamati melalui prinsip-prinsip dalam kaidah fiqh tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk penelitian kepustakaan

³¹⁾ Muhammad sidqī Ibn Ahmad al-Burnū, *al-wajīz fī Idāhi qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah* (Beirut : Ar-Risalah, 1983), hlm. 22

(*library research*) yaitu mengumpulkan data yang sesuai dan mendukung dengan pokok masalah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis* yaitu menuturkan, menggambarkan dan mengklasifikasikan secara objektif data yang dikaji sekaligus menginterpretasikan dan menganalisa data tersebut³²⁾. Sehingga yang perlu dilakukan adalah menguraikan sumber-sumber yang diperoleh dan memberikan gambaran secara sistematis dan valid mengenai resolusi jihad NU.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah historis-normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada fakta sejarah dan doktrin-doktrin agama dalam hal ini fiqh menjadi rujukan utama.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh disistematisasikan sesuai dengan formulasi sistematika pembahasan, kemudian dianalisis sehingga mampu menjawab pokok permasalahan. Adapun data-data itu diperoleh dari informasi buku dan beberapa tulisan lainnya. Beberapa buku kami jadikan sebagai petunjuk primer seperti; (1) Martin Van Bruinessen dalam *NU, (Tradisi, Relasi-relasi kuasa, Pencarian Wacana Baru)*, (2) *Nahdatul Ulama Dan Islam Di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik* karya M. Ali Haidar,

³²⁾ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 139-

(3) *NU, Vis-à-vis Negara* karya Andree Feillard, (4) *Pertumbuhan Dan Perkembangan NU* karya Drs. Choirul Anam, (5) *Radd Al-Muhtar*, (6) *Fath Al-Wahhab* dan buku-buku lain. Untuk melengkapi informasi kami juga mengambil rujukan dari buku-buku tambahan (sekunder) yaitu semua buku yang memberikan informasi mengenai resolusi jihad.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis serta menginterpretasi dan mengolah data yang terkumpul, penyusun menggunakan metode deduksi, yaitu suatu analisis yang bertitik tolak dari data bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Setiap bab terdiri dari sub-sub bab.

Bab-bab itu antara lain :

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang membahas signifikansi objek masalah serta memaparkan tujuan yang hendak dicapai, juga dipaparkan telaah pustaka kemudian dijelaskan kerangka teoritik yang digunakan serta mendeskripsikan metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah gambaran NU dan tinjauan umum jihad. Pada bagian ini dipaparkan mengenai latar belakang berdirinya NU, sistem nilai yang dianut, serta perilaku politiknya dengan tujuan dapat diketahui secara menyeluruh mengenai seluk beluk organisasi NU yang memiliki koherensi dengan permasalahan yang dikaji. Kemudian ditampilkan tinjauan umum jihad. Dengan tujuan menjelaskan konsep dasar jihad serta pengertiannya

secara luas. Pemaparan ini penting untuk dijadikan dasar pijakan untuk pemahaman bab-bab selanjutnya.

Bab ketiga, Deskripsi tentang Resolusi Jihad NU berawal dari latar belakang dikeluarkannya resolusi kemudian dijelaskan dampak langsung serta reaksi-reaksi masyarakat terhadap kebijakan tersebut, yang dimaksudkan untuk mengetahui dan menjelaskan secara menyeluruh hal-hal yang berkaitan dengan Resolusi Jihad.

Bab keempat, merupakan inti dari kajian ini yaitu analisis Resolusi Jihad dengan pendekatan normatif, yaitu sebuah kajian untuk menjawab pokok masalah yang dilontarkan mengenai konsep Jihad dalam resolusi serta dasar hukum fiqh yang menjadi landasan dikeluarkannya Resolusi Jihad.

Bab kelima, berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan setelah penyusun menganalisis tentang konsep jihad NU serta penjelasan fiqh yang mendasari fatwa jihad tersebut, maka penyusun menyimpulkan:

1. Bahwa konsep jihad dalam resolusi NU tahun 1945 dan 1946 adalah kewajiban berperang melawan Belanda sebagai upaya defensif untuk menjaga kemerdekaan Republik Indonesia dari usaha penjajahan, yang dipersepsikan sebagai manifestasi dari kezaliman dan kemungkaran. Bentuk kedua dari resolusi jihad adalah kewajiban berperang demi membela agama Islam, seruan jihad fi sabilillah memiliki makna bahwa perang melawan Belanda adalah usaha untuk menjaga Islam dan pemeluknya dari *invasi* kafir yang dikhawatirkan membawa kerusakan. Traumatik yang dialami umat Islam pada masa kolonial melahirkan harapan bahwa umat Islam dapat mengaplikasikan syari'at Islam secara utuh tanpa dibayangi ketakutan terhadap penguasa yang dzalim. Untuk alasan inilah ideologi jihad dikobarkan.
2. NU telah memutuskan bahwa Indonesia adalah negara Islam (*dâr al-Islam*), dengan alasan mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim selain pernah dikuasai oleh penguasa-penguasa muslim. Kitab-kitab fiqh (*al-kutub al-*

Mu`tabarah) yang menjadi tradisi keilmuan NU menjelaskan bahwa berperang mempertahankan kawasan (negara) Islam dari serbuan orang kafir hukumnya *fardu 'ain* (bagi orang-orang yang berada dalam *musafat al-qasr*) dan *fardu kifayah* untuk yang diluar jarak tersebut). *Kaidah fihiyyah* juga menjelaskan bahwa kemerdekaan bernegara menjadi prasyarat untuk kemerdekaan (menjalankan ajaran) agama.

B. Saran-saran

1. Masyarakat Indonesia khususnya umat Islam hendaknya mentauladani semangat jihad para pendiri bangsa, tentunya dengan manifestasi jihad yang aplikatif, contoh sederhananya bersemangat untuk tidak bertindak yang merugikan orang lain.
2. Umat Islam semestinya turut andil dalam mempelajari, menjaga, mengembangkan dan mengamalkan tradisi keilmuan fiqh yang merupakan pengembangan sekaligus kontekstualisasi dari ajaran-ajaran Islam.
3. Sarjana syari'ah seharusnya melanjutkan perjuangan tokoh-tokoh Islam, yang mencita-citakan ajaran Islam lebih mewarnai kehidupan berbangsa, tindakan konkretnya adalah sebagai sarjana hukum Islam selayaknya memperjuangkan hukum Islam supaya menempati supremasi tertinggi dalam tata hukum kenegaraan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Penggandaan Kitab Suci al-Qur'an Departemen Agama RI, 1987.

B. Kitab Hadis

an-Nisaburî, Imam Muslim Ibn al-Hajjaj al-Quraisyi, *Sahîh Muslim*, Vol.III, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, tth.

C. Kelompok Fiqh Dan Uşul Fiqh

al-Anşârî, Syaikh Abî Yahyâ Zakariyyâ, *Fath al-Wahhâb : Bi Syarh min Hajj at-Ṭullab*, Semarang, Toha Putera, tth.

al-Bajurî, Syaikh Ibrahim, *Al-Bajurî `alâ ibn Qâsim*, Mesir : Isâ al-Bâbi al-Halabî, tth.

Ibn `Abidîn, Muhammad Amîn, *Radd al-Muhtâr* Mesir : Musthafâ al-Bâb al-Halabi wa awladuh, 1966.

an-Nawâwî ad-Dimasyqî, Imam Abî Zakariyyâ Yahyâ, *Rauḍah at-Ṭâlibîn*, Beirut : Dâr al-Kutub, 1412 H/1992 M.

asy-Syatibi, *al-Muwafuqât fi Uşul asy-Syari'ah*, Beirut Dâr al-Ma`ârif, tth.

al-Burnu, Muhammad Sidqî ibn Ahmad, *Al Wajîz Fî Idâhi qawâ'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, Beirut: ar-Risâlah, 1983.

al-Mâwardî, Abî al-Hasan `Alî ibn Muhammad ibn Ḥabîb, *al-Hâwî al-Kabîr*. Juz 18, Beirut : Dâr al-Fikr, 1994.

Ibn Umar, Sayyid Abdur Rahman ibn Husain, *Bughyatul Mustarsyidin fi Takhlisu Fatâwa Ba'dal Aimmati Minal Ulamâ al-Mutaakhirin*, tt:Dâr Ihya al-Arabiyyah, tth.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 1994.

Zahrah, Muhammad Abu, *Uşul al-Fiqh*, al-Qahirah: Dār al-Fikr al-‘arabi, 1985.

D. Kelompok Buku-Buku Umum

Al-Audah, Salman, *Jihad, Sarana menghilangkan Gurbah Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1993.

Ali, Yumastil, *Jihad dan Para Mujahid Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 1993.

Anam, Choirul, *Pertumbuhan Dan Perkembangan NU*, Surabaya: Bisma Satu, 1999.

Asy’ari, Hadratussyaikh Hasyim, *Risalah Ahlusunnah Wal Jama'ah*, Yogyakarta: LKPSM, 1999.

Azra, Azumardi, *Pergolakan Politik Islam, Dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post Modernisme*, Jakarta: PARAMADINA, 1996.

Benda, Harri. J, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit, Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.

Bruinessen, Martin Van, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1995.

-----, *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wavana Baru*, Yogyakarta: LkiS, 1994.

Chirzin, Muhammad, M. Ag. *Jihad Dalam al-Qur'an, Telaah Normatif, Historis, dan Prospektif*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997.

Daman, Rozikin, H. *Membidik NU, Dilema Percaturan Percaturan Politik NU Pasca Khittah*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Dlofier, Zamakhsari, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1994.

Fadlullah, M. Husain, *Islam dan Logika Kekuatan*, Bandung: Mizan, 1995.

- Feillard, Andree, *NU Via a Vis Negara*, Yogyakarta: LkiS, 1997.
- Haidar, M. Ali, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih Dalam Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Hamdy, Halabi (ed.), *Menyambut Panggilan Jihad*, Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000.
- Jasamihardja, Sutopo dkk, *19 Desember 1948, Perang Gerilya Perang Rakyat Semesta*, Jakarta: Mediaksara Grafia, 1998.
- Karim, A. Gaffar, *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS, 1995.
- Khuluq, Lathiful, Drs, *M.A. Fajar Kabangunan Ulama, Biografi KH. Hasyim Asy'ari*, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Kuntowidjoyo, Dr, M.A. (peny.) *Sejarah Perjuangan Hizbullah Sabilillah Divisi Sunan Bonang*, Surakarta: Yayasan Bhakti Utama, 1997.
- Masyhuri, A. Aziz, *Masalah Keagamaan, Hasil Muktamar dan Munas Ulama*, Surabaya: PP. Rabithah Ma'ahidil Islamiyyah, 1977.
- Muthahhari, Murtadha, *Jihad*, Bandar Lampung: YAPI, 1987.
- Muzadi, A. Muchith, *NU dan Fiqh Kontekstual*, Yogyakarta: LKPSM, 1994.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, Jakarta: LP3S, 1980.
- Rasyid, Hamdan dkk, *KH. Abdul Wahab Chasbullah, Perintis, Pendiri Dan Penggerak NU*, Jakarta: Panitia Penulisan Buku Sejarah KH. Abdul Wahab Chasbullah, 1999.
- Siddiq, Ahmad, *Khittah Nahdliyyah*, Surabaya: Balai Buku, 1980.
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1989.
- Thabathaba'i, M.H. *Mengungkap Rahasia al-Qu'a'an*, Bandung: Mizan, 1994.

Wahid, Marzuki dkk, (ed.), *Geger di "Republik" NU, Perebutan Wacana, Tafsir Sejarah Tafsiran Makna*, Jakarta: LAKPESDAM, 1999.

Widodo, L. Amin, *Fiqh Siasah Dalam Hubungan Internasional*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1994.

E. Kelompok Bulletin Dan Majalah

Al-Jami'ah, Majalah Ilmu Pengetahuan Islam, No.51,1993.

Journal Studia Islamika, Vol. 5, No. 3, 1998.

Pesantren, No.1, Vol.VI, 1989.

F. Kelompok Kamus Dan Ensiklopedi

Al-Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: PP.AI- Munawir, 1994.

Ma'luf, Abu Luwis, *al-Munjid fi lugah wa al-a'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1989.

Manzur, Ibnu, *Lisan al-Arab al-Muhit*, tt: Dâr Lisan al-'Arab, tth.

Nasution, Harun (ed.) *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.

Partanto, Pius A, *Kamus Ilmiah Popeler*, Surabaya: Arkola, 1994.

Rahardja, Dawam, *Ensiklopedia al-Qur'an, Tafsir al-Quran Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 1996.

TERJEMAHAN TEKS-TEKS ASING

NO	FN	HLM	TERJEMAHAN
1	19	8	Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. (Yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah".
2	84	39	Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
3	85	40	Dan andaikata kami menghendaki, benar-benarlah kami utus pada tiap negeri seorang yang memberi peringatan. (rasul). Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar.
4	86	40	Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang Muhajirin), mereka itu satu sama lain saling melindungi.
5	2	59	Setiap tempat yang penduduk muslim mampu untuk menolak orang-orang kafir harbi dalam suatu masa tertentu maka jadilah (tempat itu) negeri Islam yang berlaku bagi mereka hukum Islam pada saat itu dan seterusnya, jika penolakan orang Islam itu terputus dengan dominasi orang kafir atas diri mereka dan melarang mereka untuk masuk serta mengusir mereka keluar dari negeri tersebut, jika demikian halnya, maka negeri itu dinamakan negeri kafir secara bentuknya dan bukan secara hukum. Maka diketahui bahwa tanah Betawi bahkan tanah Jawa adalah negeri Islam karena dominasi umat Islam di dalamnya terlebih

			dahulu sebelum orang kafir.
6	22	69	Bahwa setiap tempat yang dikhawatirkan akan diserang musuh, maka wajib bagi pemimpin dan warga setempat untuk mempertahankannya. Dan jika warga setempat tidak mampu, maka ada kewajiban bagi warga sekitarnya yang paling dekat untuk memberi bantuan hingga mampu mengusir musuh. (ucapannya: bahkan fardu `ain bagi warga yang paling dekat. Orang yang dekat dengan musuh ditetapkan fardu kifayah, apabila tidak fardu kifayah maka fardu `ain atas seluruh manusia seperti sholat dan puasa Ramadhan dan contoh fardu kifayah adalah sholat jenazah dan merawatnya, demikian halnya memenangkan peperangan) yaitu, hukumnya fardu `ain bagi mereka meskipun ada yang mengatakan bahwa hukumnya fardu kifayah saja, dengan alasan bahwa kalau warga masyarakat yang jauh telah membantunya, maka gugur kewajiban menolong bagi warga yang dekat. Namun hal ini disebutkan jika terjadi pada kondisi perang yang besar ketika musuh menyerang. Dan kata perang yang besar dan fardu `ain disebutkan jika musuh menyerang salah satu kawasan milik orang muslim, maka hukumnya fardu `ain bagi warga tetangga dekat yang mampu melakukan jihad.
7	25	70	Sikap terhadap orang kafir ada dua; yang pertama jika orang kafir itu berada di negara mereka sendiri maka memerangi mereka adalah fardu kifayah bagi orang Islam dalam setiap tahun, ketika sebagian dari umat Islam melakukan jihad, maka menjadi fardu kifayah atas yang lainnya (umat Islam yang lain sudah gugur kewajibannya). Sikap yang kedua, apabila orang kafir memasuki negara Islam atau menyerbu kedekat negara Islam itu maka jihad pada saat itu menjadi fardu `ain yaitu wajib atas seluruh warga negeri itu untuk melawan orang kafir dengan segala kemampuan mereka.
8	26	70	Jihad menjadi fardu `ain, yaitu ketika orang-orang kafir

			memasuki negeri kaum muslim atau mereka mendatangi negeri umat Islam dan bertempat di pintu perbatasan serta diam menunggu dengan tidak memasukinya, maka berjihad hukumnya fardu `ain.
8	28	71	Ketika orang kafir memasuki dan memduduki negeri umat Islam, maka memerangi mereka bagi warga setempat adalah fardu `ain hukumnya. Ketika warga setempat tidak mempunyai kekuatan untuk mengusir musuh, maka wajib bagi seluruh umat Islam untuk memerangi mereka sampai kembali pulang kenegeri mereka sendiri.
9	30	72	(Dan kalau mereka memasuki) yaitu orang-orang kafir (salah satu negeri kita) umpamanya (maka diserukan) perintah jihad (kepada seluruh warganya) apakah mereka bersiap-siap untuk merencanakan perang atau tidak. Akan tetapi jika diketahui bahwa maksud mereka akan menyerang, maka boleh dibunuh, atau jika mereka tidak mau menyerah maka boleh dibunuh juga, atau jika para wanita merasa tidak aman dari ancaman dan kekhawatiran, maka orang kafir itu ditangkap.
10	32	73	Bahaya itu dihilangkan
11	36	74	Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. (Yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah".
12	37	74	Tidak dihalalkan menumpahkan darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku utusan Allah, kecuali salah satu dari tiga orang; Orang yang membunuh maka dibunuh, pezina mukhsan, dan orang yang keluar dari agama Islam, meninggalkan persatuan Islam.

Lampiran 2

BIOGRAFI PARA TOKOH

1. Andree Feillard

Lahir di pantai barat Perancis, 16 Februari 1950, lulus dari Universitas Mainz, bagian bahasa, Jerman Barat 1972, melanjutkan ke Jurusan bahasa Indonesia di Universitas Indonesia (Jakarta) 1973. menjadi wartawan untuk *Agence France Presse* di Jakarta tahun 1981, lalu menjadi koresponden *Asia Week* 1985-1989. Memperoleh gelar Doktor di bidang sejarah dan kebudayaan dari Ecole Des Hautes Etudes en Sciences, Paris 1993. mengajar bahasa dan kebudayaan Indonesia di Universitas Le Havre 1993-1995, peneliti di Center National de La Recherche Scientifique (CNRS) Paris sejak tahun 1993, sambil mengajar sejarah Islam Indonesia di Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) Paris.

2. Dr. Martin Van Bruinessen

Lahir di Schoon Belanda 1946. Belajar Fisika Teoritis dan Matematika di Universitas Utrecht. Pada tahun 1978 Ia berhasil mempertahankan disertasi Doktornya *Agha, Shaikh and State*, hasil penelitiannya tentang gerakan Sosial Keagamaan minoritas di Turki, Iran dan Irak. Mulai menapakan kaki di Indonesia pada tahun 1980, meneliti kemiskinan kota dan gerakan Islam, lalu menjadi konsultan metodologi pada lembaga ilmu pengetahuan (LIPI) untuk sejarah penelitian besar tentang "Pandangan Hidup Ulama Indonesia", pada tahun 1991 ditunjuk oleh INIS sebagai dosen Pasca Sarjana IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta. Aktif pula sebagai peneliti tentang NU, dan sering hadir dalam forum-forum Muktamar NU.

3. Imam asy-Syafi'I

Abdullah ibn Muhammad ibn Idris Abbas ibn Usman Asy-Syafi'i al-Muthalib, lahir di Guzzah tahun 150 H, suatu daerah di Asqalan, belajar di Mekkah pada Muslim bin Khalid az-Zarji, kemudian berguru kepada Imam Malik di Madinah. Menulis Banyak kitab diantaranya ar-Risalah, al-Umm, al-Musnad dan banyak lagi Imam Syafi'i wafat di Mesir tahun 204 H.

4. Wahab Chasbullah

Putra kiai Chasbullah dari Tambak Beras, Jombang. Belajar di beberapa pesantren di Jawa Timur termasuk ditempat kiai kholil bangkalan. Pada tahun 1910 sampai 1914 menuntut ilmu di Mekkah, Wahab berguru kepada Mahfuz Termas dan Ahmad Khatib Minangkabau. Kiai Wahablah yang kemudian memelopori pendirian NU.

5. K.H Hasyim Asy'ari (1871-1947 M)

Lahir di Nggedang, Jombang, Jawa Timur. Belajar di banyak pesantren dan kemudian menuntut ilmu ke Mekah tahun 1892.

Kiai Hasyimlah tokoh yang memimpin rapat pembentukan NU dan menjabat sebagai Rois Aam sampai akhir hayatnya, Beliau jugalah yang memimpin rapat di Bubutan yang kemudian melahirkan resolusi jihad NU, karena jasa inilah beliau kemudian dianugerahi gelar Pahlawan nasional.

Lampiran 3

CURRICULUM VITAE

Nama : Yuliyanto Wahyu Hidayat
Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 17 Juli 1979
Alamat Asal : Jl. Logawa No. 42 Cilacap Jawa Tengah
(0282) 537832

Orang Tua :

Ayah : Sugeng Widodo
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Ibu : Ning Wahyuni
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan :

1. Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Tulung : Tahun 1985-1991
2. SMP Al-Muayyad Solo : Tahun 1991-1994
3. SMU Al-Muayyad Solo : Tahun 1994-1997
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Tahun 1997-2002